



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sri Darmanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 8 Oktober 2025, Pukul 14.36 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Sri Darmanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya, Pak.

2. PEMOHON: SRI DARMANTO [00:30]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:30]

Sidang untuk Perkara Nomor 165/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan, memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: SRI DARMANTO [00:52]

Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Ya.

6. PEMOHON: SRI DARMANTO [00:55]

Perkenalkan, nama saya Sri Darmanto. Pekerjaan, Aparatur Sipil Negara. Alamat, Perumahan Panorama Residence, Blok A4, Nomor 12B RT 2, RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Terima kasih. Itu yang di belakang siapa, Pak? Yang dulu ikut juga, sekarang ikut juga, Pak.

8. PEMOHON: SRI DARMANTO [01:24]

Istri, Pak.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Tapi masih sama dengan yang dibawa 15 hari yang lalu, kan?

10. PEMOHON: SRI DARMANTO [01:30]

Izin, masih sama, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Nanti jangan-jangan beda-beda juga.

Terima kasih. Persidangan kita sekarang agendanya adalah pendahuluan untuk mendengar Perbaikan Permohonan dan pengesahan bukti. Sesuai dengan sidang sebelumnya, kami sudah memberikan nasihat kepada Pak Sri ... Pak Sri Darmanto. Dan bahkan, kami sudah serahkan PMK yang baru, ya, ke Bapak ketika itu, ya?

12. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:00]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Bapak ada fotonya itu, besar sekali dimuat di website-nya Mahkamah Konstitusi itu.

14. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:06]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Oke. Nah, sekarang kami mau mendengar, apa saja yang Bapak perbaiki, Pak? Disebut saja, apa yang diperbaiki, di halaman berapa, begitu, Pak. Silakan.

16. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:18]

Baik, Yang Mulia. Sesungguhnya, kemarin itu hampir semua perbaikan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Ya.

18. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:29]

Pertama, I, dari Kewenangan Mahkamah ... Kewenangan Mahkamah, halaman 1.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Ya.

20. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:36]

I. Kewenangan (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Itu ... itu dianggap dibacakan, Pak, ya.

22. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:39]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Kalau di Legal Standing, apa yang Bapak perbaiki? Yang halaman 3?

24. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:48]

Yang halaman 3?

25. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Yang Legal Standing (Kedudukan Hukum), yang Bapak perbaiki apa saja?

26. PEMOHON: SRI DARMANTO [02:55]

Yang diperbaiki adalah ... adalah dasar-dasarnya, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Oke.

28. PEMOHON: SRI DARMANTO [03:00]

Kaitan dengan pasal-pasal nya. Inggih.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Ini hak konstitusional nya, ya?

30. PEMOHON: SRI DARMANTO [03:04]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Oke. Lalu di mananya Bapak dirugikan? Dijelaskan di sini.

32. PEMOHON: SRI DARMANTO [03:16]

Izin, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Ya.

34. PEMOHON: SRI DARMANTO [03:22]

Saya bacakan dari Nomor 6 dan selanjutnya.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Ya, silakan, ya.

36. PEMOHON: SRI DARMANTO [03:28]

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, telah dirugikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 55 huruf a.

Batas usia pensiun jabatan pegawai ASN, yaitu:

a. Jabatan managerial:

- 1) 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama. Dan
- 2) 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas.

Tujuh. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana dalam poin enam, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang

bersifat spesifik aktual maupun potensial, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Menciptakan diskriminasi antara ASN pejabat administrator BUP 58 tahun dan pejabat jabatan pimpinan tinggi 60 tahun tanpa dasar rasional yang proporsional.
2. Kemudian yang kedua menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, khususnya untuk dipromosikan ke JPT yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun, Permen Pan-RB Nomor 15 Tahun 2024 (Bukti P-3).

37. KETUA: SALDI ISRA [05:04]

Jadi Bapak ini terhalangi karena Permen PAN, ya?

38. PEMOHON: SRI DARMANTO [05:06]

Betul, Yang Mulia. Salah satunya.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Oke, terus?

40. PEMOHON: SRI DARMANTO [05:11]

Kemudian yang ketiga, hilangnya kesempatan pengembangan karier serta pengabdian kepada negara yang sama dalam jabatan selama dua tahun bagi Pemohon sebagai ASN pejabat administrator maupun pengawas lainnya.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:30]

Oke. Sekarang usia bapak berapa, Pak?

42. PEMOHON: SRI DARMANTO [05:34]

55,9 bulan.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

9 bulan. Jadi karena Bapak umurnya 55,9 bulan, kemudian tidak bisa ikut ke 58 itu maksudnya?

44. PEMOHON: SRI DARMANTO [05:49]

Ya, kalau pandangan Pemohon, Yang Mulia, dengan adanya perbedaan BUP 58 dan 60 tahun tersebut, otomatis diikuti dengan regulasi-regulasi yang lainnya, salah satunya adalah regulasi untuk promosi ke JPT dari jabatan administrator itu maksimal 56 tahun.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Ini adanya di Permen PAN, ya, Pak, sekali lagi?

46. PEMOHON: SRI DARMANTO [06:16]

Permen PAN, ya.

47. KETUA: SALDI ISRA [06:19]

Oke. Karena ini kan secara real usia bapak belum pada usia yang 58 itu?

48. PEMOHON: SRI DARMANTO [06:24]

Betul, betul.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Sekarang usia bapak mau menuju 56, tidak bisa ikut karena ada Permen PAN, ya?

50. PEMOHON: SRI DARMANTO [06:31]

Betul.

51. KETUA: SALDI ISRA [06:32]

Oke, lanjut, Pak.

52. PEMOHON: SRI DARMANTO [06:34]

Kemudian, empat. Hilangnya pengembangan talenta dan karier ASN Pemohon yang utuh, meliputi pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, khususnya kompetensi, manajerial, pengalaman, kepemimpinan.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:52]

Oke lanjut, Pak.

54. PEMOHON: SRI DARMANTO [06:55]

Kemudian alasan Pemohon. III. Alasan Permohonan (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [06:59]

Ya.

56. PEMOHON: SRI DARMANTO [06:59]

(Posita). Satu, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

57. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Oke, Pak, ini bisa kita baca, ini poin 1, poin 2 ini masih menyangkut Bapak, ya?

58. PEMOHON: SRI DARMANTO [07:13]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:13]

Oke, lalu poin 3 sama Poin 4-nya masih kerugian hak konstitusional. Coba di halaman 6 itu, poin b itu, Pak.

60. PEMOHON: SRI DARMANTO [07:30]

Poin b?

61. KETUA: SALDI ISRA [07:32]

Ya.

62. PEMOHON: SRI DARMANTO [07:33]

Baik, Yang Mulia, saya bacakan.

Bahwa BUP ASN seyogianya didasarkan atas kemampuan bekerja maksimal sesuai standar usia produktif sumber daya manusia di Indonesia, bukan karena peningkatan jabatan eselonering atau sebutan

lainnya sesuai laman Kemenkes, [http ...](http://...) dan selanjutnya ditulis oleh Nanditha Kania Shalma, Bukti P-10, terbit tanggal 22 Januari 2025.

Bahwa pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata usia harapan hidup penduduk di Indonesia meningkat, dari semula 72,13 tahun, sekitar 72 tahun 1 bulan 17 hari, pada tahun 2023, menjadi 72,39 tahun, sekitar 72 tahun 4 bulan 20 hari, bukan karena peningkatan jabatan eseloning atau sebutan lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2).

63. KETUA: SALDI ISRA [08:50]

Lanjut, Pak.

64. PEMOHON: SRI DARMANTO [08:51]

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

65. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Oke. Terus, Pak. Ini soal SDM unggul, oke, regenerasi terjadi batal naik ... batal naik?

66. PEMOHON: SRI DARMANTO [09:14]

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [09:16]

Terus, Pak? Itu yang diperbaiki. Bapak langsung ke Petium sekarang, Pak.

68. PEMOHON: SRI DARMANTO [09:22]

Baik, Yang Mulia.

IV. Petium.

Berdasarkan uraian di atas, dengan rendah hati, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya, selanjutnya memutus dengan Amar Putusan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'batas usia pensiun 58 tahun untuk pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana menjadi batas usia pensiun 60 tahun.

3. Memberintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Pemohon, Sri Darmanto, S.Sos. MPS.Sp.

69. KETUA: SALDI ISRA [11:02]

Terima kasih, Pak Sri Darmanto. Bapak jadi konsultasi enggak dengan Fakultas Hukum itu?

70. PEMOHON: SRI DARMANTO [11:07]

Konsultasi, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [11:09]

Jadi, bagaimana? Ada penambahan ilmunya, Pak?

72. PEMOHON: SRI DARMANTO [11:13]

Bahkan kami selanjutnya dengan Fakultas Hukum itu ingin melanjutkan S1 hukumnya, Pak. Karena kami merasa seperti buta gitu, kalau kita memiliki pendidikan yang lain, namun tidak memiliki basis hukum, sarjana hukum.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:34]

Tapi membaca juga bisa kok.

74. PEMOHON: SRI DARMANTO [11:36]

Siap, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:37]

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia? Silakan, Pak.

76. PEMOHON: SRI DARMANTO [11:36]

Baik, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [08:54]

(Ucapan tidak terdengar jelas) menjadi 60 tahun. Nah, terus yang JPT menjadi berapa, Pak? Yang jabatan pimpinan tinggi, kan kalau sekarang 58 dan 60 ya, yang ininya maksudnya Bapak ini disamakan semua?

78. PEMOHON: SRI DARMANTO [12:13]

Betul, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:15]

Oh begitu? Ya, oke.

Sekarang Bapak umurnya kan belum 56, masih bisa ikut ini dong, halangannya apa Bapak kalau sekarang ikut untuk katakanlah promosi?

80. PEMOHON: SRI DARMANTO [12:33]

Baik, Yang Mulia.

Untuk promosi, masih ada kesempatan lagi 2 bulan, berdasarkan Permenpan RB tersebut. Dan saat ini Pemkab Cirebon di mana kami bertugas, itu menggunakan manajemen talenta. Sehingga di sana itu kotak 9 saja yang ... apa namanya ... memenuhi syarat untuk dipromosikan.

81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:01]

Kotak 9 itu gimana?

82. PEMOHON: SRI DARMANTO [13:03]

Ada 9 box di sana, Pak. Kotak 9 itu adalah kotak di mana posisinya untuk suksesi untuk JPT ... jabatan JPT tersebut.

83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:14]

Kenapa Bapak enggak memenuhi syarat? Kan belum 56.

84. PEMOHON: SRI DARMANTO [13:19]

Betul. Saya sendiri kurang paham berkenaan dengan metode dan lain-lainnya. Namun kemarin, baru ada promosi itu, kami tidak masuk. Namun kami tidak melihat ke promosi tersebut. Kalau dalam permohonan ini adalah disamakan batas usia pensiunnya, Pak.

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:45]

Bapak kalau secara eselon, sekarang eselon berapa, Pak?

86. PEMOHON: SRI DARMANTO [13:48]

Eselon III.A, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:50]

Eselon III.A, ya?

88. PEMOHON: SRI DARMANTO [13:52]

Betul, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:56]

Oke, ya, ya.
Cukup, Pak. Terima kasih.

90. KETUA: SALDI ISRA [13:58]

Pak Sri, Bapak ada di kotak berapa? Kalau kotak 9 itu kan orang tinggal penempatannya saja, ya?

91. PEMOHON: SRI DARMANTO [14:06]

Betul, Yang Mulia.
Saya sendiri tidak hafal.

92. KETUA: SALDI ISRA [14:10]

Masa enggak hafal, kan diberi tahu kotaknya, Pak. Saya ini pernah ... apa ... pernah memeriksa orang kenaikan berdasarkan apa itu, Pak, MT itu, manajemen talenta itu. Semua orang akan diberi tahu Anda berada di kotak berapa. Bapak di kotak berapa? Saya mau tanya saja.

93. PEMOHON: SRI DARMANTO [14:27]

Siap. Izin, Yang Mulia, sampai saat ini, apakah saya belum diberikan informasi terkait akses ke 9 box tersebut atau mungkin akses ke situ saya belum tahu, begitu. Sehingga saya belum membuka daripada akses manajemen talenta tersebut, begitu.

94. KETUA: SALDI ISRA [14:49]

Di Mahkamah Konstitusi pakai manajemen talenta juga, Pak.

95. PEMOHON: SRI DARMANTO [14:52]

Baik, Yang Mulia.

96. KETUA: SALDI ISRA [14:53]

Semua ... apa ... semua orang akan diberi tahu dia posisinya di mana dan nilainya berapa.

97. PEMOHON: SRI DARMANTO [14:59]

Baik, nanti kami mencari informasi untuk aksesnya.

98. KETUA: SALDI ISRA [15:02]

Tapi Bapak tidak masuk ke kotak 9, ya?

99. PEMOHON: SRI DARMANTO [15:04]

Karena kemarin promosi tidak masuk, berarti saya tidak masuk ke kotak 9.

100. KETUA: SALDI ISRA [15:08]

Tidak masuk ke kotak 9.

101. PEMOHON: SRI DARMANTO [15:13]

Saya tidak hafal itunya penilainya, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA [15:18]

Oke, terima kasih.

Perbaikan sudah kami terima dan sekarang kami mau mengesahkan bukti. Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12. Betul?

103. PEMOHON: SRI DARMANTO [15:31]

Betul, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [15:32]

Sudah diverifikasi, dinyatakan lengkap, dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Dengan demikian Perbaikan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan dan perbaikan permohonan sudah kami terima dan bukti sudah disahkan. Setelah ini, Pak Sri Darmanto, Permohonan Bapak ini akan kami sampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, itu akan dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, paling kurang 7. Dan Hakim Konstitusi di RPH itulah nanti yang akan memutuskan Permohonan Bapak ini, apakah akan diteruskan ke dalam pembahasan pleno atau akan diputus tanpa pleno.

Jadi, kalau misalnya diputuskan dibawa ke rapat ... apa ... Sidang Pleno, itu akan ada pembuktian lebih lanjut, kita akan undang DPR, undang Pemerintah, Bapak akan hadir di Sidang Pleno, itu. Jadi, akan lebih panjang.

Tapi kalau diputuskan tidak, nanti akan dibahas, apakah Permohonan ini memenuhi persyaratan? Kalau memenuhi persyaratan, tidak tersangkut karena ini bukan Kewenangan Mahkamah, ini memiliki legal standing. Kalau Bapak tidak memiliki legal standing, misalnya, maka Bapak nanti akan ... tidak masuk ke pokok Permohonan.

Tapi kalau diputuskan ini ada kewenangan, Bapak memiliki legal standing, kami akan bahas, apakah Permohonan yang bersangkutan ini akan dikabulkan atau ditolak? Nah, apa pun nanti, Pak Sri Darmanto akan diberi perkembangan selanjutnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Mohon bersabar, Pak, ya.

105. PEMOHON: SRI DARMANTO [17:12]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

106. KETUA: SALDI ISRA [17:14]

Ya, bilang ke Ibu, sabar juga. Ini, ya, namanya juga perjuangan ini, Pak. Ya, Pak, ya?

107. PEMOHON: SRI DARMANTO [17:19]

Baik, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA [17:20]

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian Perbaikan Permohonan, dan penerimaan Perbaikan Permohonan, sekaligus pengesahan bukti untuk Perkara 165/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 8 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

